

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP MASALAH SOSIAL  
DI DESA KLODAN, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN NGANJUK,  
JAWA TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh :

**Rosyidatul Mufidah**

**NIM. 13250017**

Pembimbing :

**Asep Jahidin, S.Ag., M.Si**

**NIP. 19750830 200604 1 002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2020**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-95/Un.02/DD/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP MASALAH SOSIAL DIDESA  
KLODAN, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSYIDATUL MUFIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13250017  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Asep Jahidin, S.Ag., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 601248144d5a3



Penguji II  
Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 601203114e03a



Penguji III  
Idan Ramdani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6012040f49209



Yogyakarta, 18 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 60124f9a08021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rosyidatul Mufidah  
Nim : 13250017  
Judul Skripsi : DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP MASALAH SOSIAL DI DESA  
KLODAN, KECAMATAN NGETOS, KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan/Program Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua program studi IKS



Valid ID: 601203114e03a

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si  
SIGNED

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.  
NIP.198305192009122002

Pembimbing Skripsi



Valid ID: 601248144d5a3

Asep Jahidin, S.Ag., M.Si  
SIGNED

Asep Jahidin, S.Ag., M.S.i.  
NIP.197508302006042002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyidatul Mufidah

Nim : 13250017

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi penulis yang berjudul: **Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Masalah Sosial (Studi Kasus Di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Rosyidatul Mufidah  
13250017

STATE ISLAMIC UNIVERSITI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyidatul Mufidah  
NIM : 13250017  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran penuh. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu Saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Rosyidatul Mufidah

13250017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya ini tiada lain tiada bukan dipersembahkan kepada:

Rumah penuh kehangatan dimana kaki selalu membawa sendiri langkahnya  
kembali, sejauh apapun ia pergi,

Abah dan Ibukku, Sirodjul Munir, dan Wiwik Alfiyah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**NO ONE CAN STOP YOU FROM BEING YOU  
SO ALWAYS BELIEVE FIRST**

**(Johnny Suh)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masalah Sosial Di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin , M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Hj. Marhumah, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Solechah, S.sos.I. M. Si., selaku ketua prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Asep Jahidin, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta kontribusi menjadi sosok penting dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu sejak awal, hingga akhir masa perkuliahan.
6. Seluruh staff dan karyawan TU prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan pelayanan administrasi.



7. Bapak Haryono, selaku Kamituwo juga beserta seluruh staff Kelurahan Desa Klodan yang telah memberikan informasi selama penelitian skripsi ini.
8. Pihak pelaku pernikahan dini di Desa Klodan yang telah memberikan informasi serta kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Abah dan ibuku (Sirodjul Munir dan Wiwik Alfiyah) yang telah memberikan seluruh do'a, keringat, upaya, dan waktunya untuk mendukung penulis.
10. Keluarga-keluarga terbaik di Yogyakarta, Organisasi yang kita saling berkembang di dalamnya, UKM Kordiska, GenBi, dan lain sebagainya.
11. Keluarga Neo Culture Technology, Exo, Superm, Runningman yang setia menghibur penulis dari kejenuhan.
12. Sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu dengan memberikan waktunya dan dukungannya, Yeni Mutiara, Husain Maulana, Novika Suryani, Siti Marhamah, Eden Kusuma, Suci Indri, Muntafa'atul Lailiyah, dan Zakiyah Sariroh.
13. Teman-teman Ibabs, Yani, Dea, Fenni, Gebby, Wilda, Nenda, dan Fiqa yang setia menjaga tali silaturahmi dan memberi dukungan untuk tetap bertahan menjalani hidup dengan cara yang lebih manusiawi.
14. Karibku, Johnny dan Mark yang telah memberikan dukungan setiap harinya agar dapat menyelesaikan setiap proses satu persatu.
15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan moril dan materiil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Tentunya semua kebaikan yang diberikan kepada peneliti sangat membantu peneliti dalam

usaha untuk terus senantiasa belajar, termasuk pada tahap menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini namun semoga segala dukungan yang selama ini diberikan menjadi amal baik di hari pembalasan. Aamiin. Terimakasih juga senantiasa penulis haturkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Peneliti

Rosyidatul Mufidah  
13250017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

ROSYIDATUL MUFIDAH, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masalah Sosial Di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Penelitian ini berangkat dari masih maraknya pernikahan dini yang ada di Indonesia, meskipun batas usia untuk melakukan pernikahan sudah diatur Undang-Undang perkawinan yang ada, hal itu tidak menghentikan banyak pihak untuk tetap melangsungkan pernikahan dini. Padahal telah ditemukan banyak sekali masalah sosial yang berhubungan erat dengan pernikahan dini sebagai implikasinya. Adapun kasus permohonan dispensasi kawin bisa ditemukan di Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu yang banyak diajukan, sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut di salah satu Desa yang ada di Kabupaten tersebut yakni, Desa Klodan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwasanya pernikahan dini memang mempunyai dampak terhadap masalah sosial dari kacamata Teori Fungsionalis Struktural, yang mengatakan bahwa ketidak berfungsian satu bagian di dalam interaksi sosial akan menjadikan bagian yang lain tidak optimal dalam menjalankan tatanan sosialnya sendiri. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, metode yang memilih sampel berdasarkan fungsi dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih tersebut adalah Pasangan yang telah melakukan pernikahan dini di Desa Klodan dan usia pernikahannya lebih dari dua tahun. Analisis data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan analisi deskriptif. Hal ini dilakukan dengan wawancara untuk mengumpulkan informasi dan menghubungkannya dengan teori masalah sosial dan teori fungsionalis struktural seperti yang peneliti gunakan.

Hasil dari penelitian ini pernikahan dini yang terjadi di Desa Klodan, menunjukkan bagaimana pernikahan dini berdampak terhadap masalah sosial dilihat dari faktor masalah sosial yang ada dimulai dari faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Selain itu, pernikahan dini membuat fungsi tatanan sosial menjadi kurang optimal sedari awal dan hal tersebut yang menyebabkan masalah sosial di dalam interaksi sosial di masyarakat seperti yang bisa ditemukan di para pelaku pernikahan dini di Desa Klodan yang menjadi sumber data penelitiannya.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini, Masalah Sosial

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metodologi Penelitian .....	32
H. Sistematika Pembahasan .....	40
BAB II: GAMBARAN UMUM .....	41



A. Gambaran Umum Desa Klodan .....	41
B. Gambaran Pernikahan Dini di Desa Klodan .....	48
BAB III: DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP MASALAH SOSIAL DALAM TEORI MASALAH SOSIAL DAN TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL .....	52
A. Pernikahan Dini Dalam Masalah Sosial.....	52
B. Ketidakberfungsian Peran Oleh Pelaku Pernikahan Dini .....	66
BAB V: PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
C. Akhir Kata .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Presentasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Klodan...	44
Tabel 2.2	Jumlah Gedung Pendidikan .....	45



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Struktur Pemerintahan di Desa Klodan .....46



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara .....77
2. Foto dan Gambar .....79





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia di dunia ini ditakdirkan menjadi makhluk yang selalu membutuhkan manusia lainnya dan tidak bisa hidup seorang diri. Bagaimana pun keadaannya, manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk mempertahankan kehidupan dan untuk mengembangkan diri di hidupnya.<sup>1</sup> Dalam proses memerlukan dan memberi bantuan itu, manusia melakukan interaksi terhadap manusia lainnya. Interaksi tersebut yang pada akhirnya melahirkan lingkungan sosial, lingkungan sosial ini bisa terdiri dari kelompok-kelompok pada masyarakat secara luas, atau bisa terdiri dari keluarga inti saja, keluarga lebih luas dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dalam membentuk sebuah keluarga, ada prosesi sakral yang harus dilakukan dan prosesi itu dinamakan dengan pernikahan. Prosesi sakral ini merupakan salah satu cara agar manusia dapat meneruskan keturunan dengan cara yang sah di mata hukum dan agama. Sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab, *nikah* sendiri memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Namun dalam ilmu fiqh, istilah pernikahan dapat didefinisikan sebagai adanya sebuah perjanjian atau akad yang membuat halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan,

---

<sup>1</sup> Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2005), h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*

untuk kemudian saling tolong menolong serta memunculkan hak dan kewajiban di antara keduanya dalam membangun keluarga.<sup>3</sup>

Secara tidak langsung pengertian di atas menjelaskan bahwa pernikahan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara saling tolong menolong serta di dalamnya terdapat kegiatan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Hal ini sering disebut dengan pernikahan ideal, pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah memenuhi berbagai kriteria pada umumnya, seperti saat seseorang tersebut sudah pada tingkatan emosional yang tepat, kondisi ekonomi yang tepat, dan kondisi kesehatan yang memadai (re :kondisi biologis). Hal tersebut dimaksudkan agar tidak adanya dampak negatif yang akan berimbas pada pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut di kemudian harinya.

Sayangnya untuk melaksanakan cara tersebut dan mencapai tujuan dari pernikahan bukanlah perkara yang mudah. Dalam realitanya, dewasa ini masih banyak pasangan muda yang akhirnya memutuskan untuk melaksanakan pernikahan dini meskipun belum memenuhi kriteria tersebut. Pernikahan dini sendiri merupakan pernikahan yang berlangsung di bawah usia produktif yakni kurang dari 20 tahun pada perempuan, dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h, 1329.

<sup>4</sup> Eka Yuli Handayani, Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (*jurnal maternity and neonatal*, vol.1, no.5, 2014), 2 diakses pada tanggal 29 November 2020.

Sedangkan berdasarkan hukum positif yang tertulis dan berlaku di Indonesia, usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan Undang-Undang Perkawinan terbaru Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) berbunyi sebagaimana berikut, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>5</sup> Artinya jika salah satu di antara kedua mempelai atau bahkan kedua mempelainya sendiri juga belum mencapai batas umur tersebut maka pernikahan tersebut akan digolongkan sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini sendiri sangat erat kaitannya dengan masalah sosial yang ada, baik dari segi kesehatan, psikologi, bahkan juga secara sosialnya. Sangat mungkin pernikahan dini menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang jika tidak dicegah akan berdampak pada masalah yang lebih luas. Masalah sosial adalah keadaan jika suatu individu atau kelompok kehilangan keberfungsian sosialnya, sehingga mereka mengalami ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai dalam menjalankan peran di masyarakat.<sup>6</sup>

Masalah sosial yang sering dihadapi manusia sebagai makhluk sosial juga seringkali ditafsirkan dengan suatu kondisi yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan terjadi di sekitar kita, seperti kemiskinan, kenakalan remaja, perceraian, pengangguran, penyebaran HIV atau AIDS, dan lain-lain.<sup>7</sup> Secara spesifik masalah sosial yang bisa muncul akibat terjadinya pernikahan dini adalah sulitnya

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h, 4.

<sup>7</sup> *Ibid*

pemenuhan kebutuhan pokok dalam sehari-hari, sehingga para pelaku akhirnya menjalani hidup dengan tidak maksimalnya peran sosial yang dilakukan di masyarakat, kualitas pendidikan yang dijalani menjadi rendah, meningkatnya angka kematian bayi, meningkatnya angka perceraian, sehingga hal tersebut bisa memicu konflik sosial yang lebih luas.

Meski dampak buruk telah terjadi dan ada di depan mata, tetapi praktik pernikahan dini tetap masih banyak terjadi hingga hari ini, bahkan semakin meningkat. Data statistik menunjukkan bahwa persentase pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada tahun 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Dan berdasarkan data dari BPS tersebut, kebanyakan dari mereka yang digolongkan dalam pernikahan dini adalah perempuan yang menikah di usia 16 tahun atau bahkan lebih muda.<sup>8</sup>

Lebih lanjut dari data yang didapatkan di atas, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia memaparkan bahwasanya provinsi dengan jumlah persentase yang telah melaksanakan pernikahan muda tertinggi, adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, lalu ada di urutan ke dua adalah provinsi Jawa Barat dengan 20,93%, dan berikutnya menyusul provinsi Jawa Timur sebanyak 20,73% di urutan ke tiga.<sup>9</sup>

Di antara kota di provinsi Jawa Timur sebagai provinsi ke tiga tertinggi yang terpantau masih banyak melakukan pernikahan dini, adalah kota Nganjuk

---

<sup>8</sup> Admin Lpai.id, *Angka Pernikahan Dini Meningkat*, 19 November 2019, h.1.  
<https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/> (diakses pada 24 Agustus 2020).

<sup>9</sup> Admin Lpai.id, *Angka Pernikahan Dini Meningkat*, 19 November 2019, h.1.  
<https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/> (diakses pada 24 Agustus 2020).



salah satunya. Diambil dari data yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk, pada Januari hingga April tahun 2020, terdapat sebanyak 199 perkara tentang permohonan diska (dispensasi kawin), hal ini naik jumlahnya sekitar lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berarti memang masih banyak sekali pernikahan dini yang terjadi di kota ini.

Melihat kondisi di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan membahas dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial yang terjadi. Khususnya di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Dalam penelitian ini nantinya akan dibahas, apa dan bagaimana itu pernikahan dini juga dampaknya dari segi sosial, apa saja masalah sosial yang jadi dampak dari pernikahan dini tersebut, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Harapannya hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bersama agar kemudian setiap pihak dapat membantu mengurangi praktik pernikahan dini di Desa Klodan.

Untuk pengertian kesejahteraan sosial sendiri Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>10</sup> Dan hubungan kenapa permasalahan ini diangkat dengan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana masalah ini masih sangat relevan hingga

---

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

saat ini dengan penyebab terjadinya masalah sosial yang ada sebagai salah satu penghambat atau tidak terwujudnya kesejahteraan sosial itu sendiri. Sehingga perlu untuk terus dikaji sebagai salah satu bentuk untuk memahami permasalahan ini dari kaca mata kesejahteraan sosial agar dapat ditemukannya pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang berkaitan.

Namun guna mencegah tema pembahasan menjadi terlalu luas, dan panjang maka penulis akan membatasi penelitian ini dengan fokus judul berupa “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masalah Sosial Di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang tertulis di sebelumnya, rumusan masalah yang terbentuk untuk melakukan penelitian ini adalah sebuah pertanyaan sebagaimana berikut: *Bagaimana Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masalah Sosial di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur ?*

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah upaya untuk mendeskripsikan bagaimana pernikahan dini bisa berpengaruh dan berdampak terhadap masalah sosial, khususnya di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, sebagai tempat penelitian peneliti, sebagaimana hal ini berdasarkan rumusan masalah yang ada sebelumnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang akan didapatkan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan ini secara teoritis adalah diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan serta hasanah ilmu khususnya untuk peneliti sendiri, juga bagi pembaca nantinya. Juga yang lebih khusus bisa bermanfaat bagi adanya ilmu pengetahuan pada bidang ilmu kesejahteraan sosial.

##### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau mereka yang membutuhkan dalam upaya merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam penanganan permasalahan yang terkait dengan pernikahan dini khususnya yang menyangkut implikasinya terhadap masalah sosial.
- b. Bisa dijadikannya hasil dari penelitian ini sebagai referensi lanjutan untuk penelitian lainnya yang akan dilakukan dan yang masih relevan di masa depan.
- c. Dapat menjadi salah satu penelitian yang diharapkan memberikan tambahan sumbangan pemikiran yang bermafaat bagi ilmu kesejahteraan sosial.
- d. Dapat menjadi kajian bagi penulisan ilmiah tentang dampak pernikahan terhadap masalah sosial.

## E. Kajian Pustaka

Saat melakukan pencarian terhadap kajian kepenulisan ilmiah, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama yaitu “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masalah Sosial Di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”, yang artinya penelitian ini masih belum pernah dilakukan. Tetapi, jika nanti pada akhirnya, penelitian dengan judul yang sama ditemukan dan telah diteliti sebelumnya. Maka diharapkan penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat menjadi kajian tambahan sebagai pelengkap dari penelitian tersebut.

Penulisan dari penelitian ini, adalah murni dari hasil karya peneliti sendiri dan bukan dari buah duplikasi hasil kepenulisan peneliti yang lain. Oleh karena itu, di masa depan, diharapkan penulisan dari penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak lainnya, yang tentu saja masih terkait oleh penelitian ini atau masih di dalam tema yang sama.

Namun di dalam menulis sebuah penelitian, tidak sah rasanya jika peneliti tidak melakukan tinjauan terhadap literatur yang lain seperti, skripsi, tesis, jurnal maupun yang lainnya. Maka dari itu, di bawah ini adalah beberapa kepenulisan ilmiah yang dijadikan kajian pustaka oleh peneliti sebagai pembanding dalam melakukan tinjauan untuk penelitian, yang diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Anggi Dian Savendra, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (Tahun 1441 H/2019 M) dengan judul “ *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa*

*Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*” dalam skripsinya bertujuan untuk memahami bagaimana keharmonisan rumah tangga jika ditinjau sebagai dampak pernikahan dini yang terjadi di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Jenis Penelitian yang dilakukan di penelitian ini adalah *Field Research* atau yang banyak diketahui disebut dengan penelitian lapangan. Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dan untuk sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi sebagai peneliti, berfokus pada bagaimana realita pada pernikahan dini justru menjadi dampak bahwa keharmonisan dalam rumah tangga sulit sekali tercapai ketika pasangan pernikahan dini belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan memang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bisa menimbulkan permasalahan dalam berumah tangga namun tanpa mengetahui solusinya. Dan justru menimbulkan ketidak seriusan dalam menjalankan pernikahan tersebut. Hasil penelitian sendiri, menunjukkan bahwa memang pernikahan di bawah umur atau dikenal dengan pernikahan dini merupakan salah satu penyebab dari tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga yang dilakukan. Selain karena pasangan yang menikah dini belum cukup umur dalam kesiapan mental atau psikologis mereka, pada umumnya pasangan perikahan dini juga belum cukup siap

dalam kematangan ekonomi. Tidak mempunyainya pekerjaan tetap bisa menjadi salah satu pemicu ketidak harmonisan dari segi ekonomi.<sup>11</sup>

Skripsi yang dilakukan Anggi di sini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Dian Savendra mengkaji tentang bagaimana pernikahan dini berdampak pada keharmonisan rumah tangga, sedang penelitian yang akan dilakukan berfokus pada masalah sosial yang akan terjadi, dan itu meliputi keharmonisan rumah tangga sebagai salah satu darinya, jadi penelitian yang akan dilakukan bersifat lebih luas dari sekedar keharmonisan rumah tangga.

*Kedua*, Siti Fatimah, Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Semarang (Tahun 2009) Dengan Judul “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*”. Dalam skripsinya, Siti Fatimah berfokus untuk meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk segera melaksanakan pernikahan dini, juga meneliti dampak yang akan terjadi kepada pasangan pernikahan dini tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh Siti Fatimah adalah metode kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Di dalam skripsinya penulis menyebutkan menggunakan tiga alur dari Miles untuk melakukan analisis datanya, yang pertama reduksi data, dilanjut dengan penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

---

<sup>11</sup> Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, (Metro: jurusan Akhwalus syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).



dan untuk hasilnya, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong pernikahan usia dini di Desa Sarimulya adalah keadaan ekonomi, jenjang pendidikan yang ada, perintah orangtua dan juga adat istiadat yang masih dijalankan.

Hasil lain dari penelitian ini menemukan bahwa dampak pernikahan dini bagi pasangan suami istri itu adalah sering terjadinya pertengkaran keduanya dikarenakan masih labilnya emosi yang dirasakan oleh pasangan sehingga tidak ada yang mengalah dari salah satu mereka, lalu juga ditemukan masalah lainnya lagi adalah suami yang tidak bekerja atau belum memiliki pekerjaan tetap karena masih bergejolaknya jiwa muda yang masih ingin menikmati masa main main. Sedang dampak dari orang tua pasangan masing masing adalah misalnya, apabila terjadi pertengkaran pada anak mereka yang melakukan pernikahan dini, maka secara tidak langsung hal membuat hubungan keduanya juga ikut tidak harmonis.

Meskipun pula disebutkan beberapa dampak positif yang juga ditemukan pada subjek penelitian seperti, menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak diinginkan, atau agar anak yang melakukan pernikahan dini belajar bagaimana cara menjalani peranan penting dalam berkeluarga dan bermasyarakat lebih luas. Namun melihat dari banyaknya aspek yang terjadi saran yang diberikan penulis dalam penelitiannya adalah agar masyarakat yang sudah tahu atau khususnya organisasi di masyarakat yang bertanggung jawab tetap memberikan penyuluhan terhadap masyarakat awam atau yang belum tahu mengenai syarat dan ketentuan

yang baik dan benar sesuai dengan Undang Undang perkawinan yang tertulis agar dapat meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini tersebut.<sup>12</sup>

Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas dampak pernikahan dini, namun jika diulas kembali penelitian yang dilakukan penulis di atas akan lebih fokus pada dua hal, yaitu faktor faktor apa yang mendorong adanya pelaksanaan pernikahan dini, serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut. Selain itu penelitian ini juga membahas dampak dari segi negatif dan positifnya, yang mana hal itu sangatlah berbeda dari penelitian yang akan dilakukan sebab fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial yang akan dialami oleh pasangan pernikahan dini. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti di Desa Klodan menjabarkan bagaimana pernikahan dini berdampak pada masalah sosial dengan ditinjau dari berbagai faktor yang ada sesuai dengan teori masalah sosial juga teori fungsionalisme yang membuat penjelasan tentang dampak dari pernikahan dini tersebut lebih rinci dari penelitian di atas yang hanya membahas garis besarnya saja.

*Ketiga*, Fitra Puspita Sari, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang, (Tahun 2006) dengan judul *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten*

---

<sup>12</sup> Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali* skripsi, (Semarang : Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2009).

*Tasikmalaya*) menjelaskan dalam skripsinya bahwa sebagai manusia dalam proses perkembangannya pasti membutuhkan pasangan untuk mencapai tujuannya. Untuk itu cara yang lazimnya ditempuh adalah melalui sebuah perkawinan dan pernikahan yang mana itu diharapkan bisa berlangsung untuk sekali seumur hidup. namun realitanya hal yang buruk terkadang tidak bisa dihindarkan, dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa kasus perceraian juga sering kali terjadi, mengikuti perkawinan. Dan salah satu faktor yang mendorong banyaknya angka perceraian adalah karena adanya perkawinan yang dilakukan di usia muda. Usia perkawinan yang terlalu muda dianggap sebagai salah satu alasan yang menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab pada suami dan istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga sulit bagi keduanya untuk mempertahankan dan menjaganya tetap utuh. Di dalam penelitiannya metode penelitian yang digunakan oleh Fitria adalah metodologi kualitatif, sama dengan pendekatan pada penelitian sebelumnya yang juga menggunakan metode ini, pengumpulan data yang dilakukan Fitria juga seperti meliputi wawancara, observasi kepada partisipan juga mengumpulkan dokumenter.<sup>13</sup>

Jika ditelaah skripsi ini juga fokus membahas dua hal yang hampir sama dengan kajian pustaka kedua, yaitu membahas faktor faktor apa saja yang menjadi pendorong untuk melakukan pernikahan dini, serta membahas dampak terhadap pola asuh dari keluarga yang melangsungkan pernikahan dini, tentu saja ini masih

---

<sup>13</sup> Fitra Puspita Sari, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya)*, skripsi, ( Semarang: Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang, 2006).

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan namun tetap memiliki perbedaan di beberapa poin. Dan untuk perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Desa Klodan, ini ditinjau dengan menggunakan teori masalah sosial yang dimana di dalamnya penjelasan tentang dampak dari pernikahan dini tersebut dijelaskan lebih rinci di setiap faktornya, sesuai dengan teori masalah sosial tersebut. Sehingga perbedaan dasar penelitian ini sebagai kajian pustaka yang ketiga dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan lebih dalam tentang fokus dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial ditinjau dengan teori yang ada.

*Keempat*, Refqi Alfina, dkk, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan (Tahun 2016) dengan judul *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut* dalam jurnal penelitiannya yang berfokus pada implikasi psikologis yang dialami oleh para pelaku pernikahan dini. Refqi Alfina Dkk memperoleh bahwa ada beberapa aspek yang terjadi akibat adanya pernikahan dini. Hasil penelitiannya menemukan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa implikasi psikologi pada pasangan perkawinan usia dini bisa saja mengkhawatirkan. Pasalnya emosional masing masing pasangan belumlah cukup matang untuk menghadapi banyaknya perbedaan yang ditemukan saat usia dini. Selain itu, banyaknya pasangan perkawinan usia dini yang belum matang secara ekonomi juga mengharuskan mereka ikut tinggal bersama salah satu orang tua mereka meskipun sudah menikah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya

perselisihan, sehingga hal ini tidak hanya akan berimplikasi terhadap aspek psikologinya saja namun juga aspek sosial ekonomi yang tidak stabil.<sup>14</sup>

Pada penelitian di atas yang berfokus pada implikasi di pasangan pernikahan dini, dapat ditemukan beberapa hal yang dapat digaris bawahi bisa menjadi rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan ke depannya, namun dalam hal keseluruhan penelitian yang akan dilakukan tetaplah memuat fokus yang berbeda dari apa yang telah ditemukan di jurnal penelitian di atas tersebut.

Oleh karena itu, setelah dilakukan telaah pustaka, mengapa judul ini diambil adalah karena penulis menemukan bahwa banyak penelitian yang membahas faktor faktor penyebab pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga atau dampaknya terhadap psikologi personal, namun belum banyak yang membahas dampaknya terhadap masalah sosial yang akan terjadi, sehingga sedikit sekali literatur yang bisa dijadikan panduan agar bisa menjadi pembelajaran khususnya untuk masyarakat di desa Klodan kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk tentang dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial. Peneliti merasa perlu dan merasa tertarik akan hal ini dan memutuskan menjadikannya tema penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>14</sup> Refqi Alfina, dkk, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Jurnal pendidikan kewarganegaraan* (Kalimantan Selatan : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2016).

## **F. Kerangka Teori**

Pada kerangka teori ini, peneliti akan menjabarkan beberapa penjelasan dan teori yang akan digunakan untuk menganalisa apa saja fakta yang terjadi di lapangan, dan diantaranya adalah tinjauan tentang pernikahan dini, tinjauan tentang masalah sosial dan teori fungsionalisme, keseluruhan dari teori tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai alat yang bisa digunakan untuk membantu peneliti dalam ihwalnya untuk mengumpulkan data dan menjawab keresahan peneliti terkait dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial.

### **1. Tinjauan Pernikahan Dini**

#### **a. Pengertian Pernikahan Dini**

Pengertian dari pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang dianggap belum mencukupi usia seperti batas usia legal yang diatur oleh Undang-undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) tentang usia ideal pernikahan yang berbunyi, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>15</sup>

Selain itu pendapat lainnya mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berada di bawah umur atau di usia muda yang seharusnya dalam usia tersebut pasangan dinyatakan belum siap untuk melaksanakan pernikahan.<sup>16</sup> Atau dalam artian

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

<sup>16</sup> Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4



lainnya pasangan tersebut masih dalam keadaan yang belum mapan secara ekonomi maupun psikologinya.

#### **b. Faktor faktor pernikahan dini**

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tetap berlangsungnya dan meningkatnya pernikahan dini yang ada di sekitar kita adalah sebagai berikut:

##### 1) Faktor Ekonomi

Kondisi Ekonomi masyarakat kelas tengah ke bawah seringkali membuat orang tua kesulitan untuk memberikan tunjangan pendidikan bagi anak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu kebanyakan dari mereka memilih jalan untuk menikahkan putra- putrinya sebagai anggapan bahwa hal itu dapat meringankan beban orang tua. Tidak jarang hal tersebut terjadi menjadi alasan permohonan orang tua pasangan ke Pengadilan agama agar sang anak diberikan dispensasi umur untuk menjalankan pernikahan anak di usia dini dengan alasan ketidak sanggupannya menjalani beban yang ada.<sup>17</sup> yang mirisnya hal ini sangat mudah sekali ditemui.

##### 2) Faktor Pendidikan

Selain karena rendahnya ekonomi yang dialami, rendahnya tingkat pendidikan yang dijalani oleh orang tua atau masyarakat sekitar membuat

---

<sup>17</sup> Teguh Surya Putra, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Artikel Ilmiah, (Malang : Universitas Brawijaya 2013), h. 13.

pola pikir yang dianut juga menuntut untuk agar mereka menyegerakan pernikahan anak, seringkali mereka juga beranggapan bahwa seharusnya perempuan tidak bekerja di luar rumah, pola pikir yang melekat seperti inilah yang akhirnya menuntut para orang tua untuk menyegerakan pernikahan anaknya setelah mengalami aqil baligh meskipun usianya belum cukup menurut undang undang.<sup>18</sup> Sebab tidak didapatkannya pendidikan yang layak sebelumnya.

### 3) Faktor Adat Istiadat

Menurut jurnalnya Refqi Alfina, Dkk mengatakan bahwa di Indonesia sendiri, di beberapa daerahnya masih terdapat masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat setempat yang membuat mereka mau tidak mau sudah saling menjodohkan sang anak khususnya jika anak tersebut adalah seorang gadis sedari kecil, dan mereka pasti akan segera menikahkan gadis mereka bilamana ia sudah mengalami menstruasi, padahal usia rata rata mulai mengalami menstruasi sangatlah jauh di bawah batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan yang sudah diatur pada undang undang yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nita Fatmawati, “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

<sup>19</sup> Refqi Alfina, dkk, “*Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut*”. Dalam Jurnal pendidikan kewarganegaraan , Volume 6, Nomer 2, Tahun 2016, h. 1023.

#### 4) Faktor Hamil Sebelum Menikah

Faktor lainnya yang menjadi alasan dari banyaknya keberlangsungan adanya pernikahan dini adalah telah terjadinya kehamilan di luar ikatan pernikahan. Meskipun dalam masyarakat berlaku sekali nilai dan norma yang dipegang teguh dengan tidak membenarkan perilaku seksual di luar pernikahan, dan hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak baik dan terlarang yang dapat merusak tata nilai dan norma itu sendiri.<sup>20</sup> Namun secara praktik dan realitanya sering sekali orang tua tidak memberikan pembelajaran dan pengertian yang cukup tentang hal hal apa yang seharusnya boleh dilakukan atau tidak boleh sebelum pernikahan. dan terkadang hal ini justru menjadi alasan oleh sang anak untuk melakukan yang dianggap menyenangkan dan baru di masa remaja yang masih pada tahap belum dewasa.<sup>21</sup> lolosnya perilaku yang terlalu bebas tersebut dari pengawasan orang tua yang menjadikan anak lupa diri sehingga seringkali akhirnya terjadi kehamilan di luar pernikahan atau bahkan saat mereka masih di usia belia.

Dan jika kondisi anak perempuan sudah hamil, maka yang dapat dilakukan orang tua cenderung meminta dispensasi kawin kepada pengadilan terkait undang-undang pernikahan dini bahkan meskipun

---

<sup>20</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

<sup>21</sup> Teguh Surya Putra, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesatjanaaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.

mereka terkadang terpaksa atau kurang setuju dengan keadaan sang calon menantu, namun dilakukan untuk dengan alasan kebaikan sang anak meskipun secara terpaksa.<sup>22</sup>

#### 5) Peranan Media

Dewasa ini peranan media sosial sangatlah berpengaruh bagi pola pikir dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan akses yang diberikan, membuat siapa saja dapat dengan mudah mengetahui banyak hal yang terjadi di belahan bumi lainnya. Sama dengan yang lainnya, tentu saja hal ini juga membawa dampak positif juga negatif secara bersamaan.

Dalam tulisannya Andry Nugraha mengatakan bahwa media menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong adanya pernikahan dini di masyarakat. Hal ini dikarenakan pola konsumsi yang ada pada masyarakat mulai dari menonton televisi maupun bermedia sosial, baik dari sudut pandang media berbasis agama seperti mengikuti para idola yang mengkampanyekan praktik nikah muda tanpa penjelasan tentang dampaknya atau media berbasis patologi sosial yang misalnya pada dewasa ini para generasi millennial menjadikan pernikahan sebagai trend yang dilaksanakan bukan lagi karena diskusi dari orang tua atau karena syariat agama, namun karena keinginan mereka sendiri untuk mengikuti trend saja.<sup>23</sup> Apalagi karena kelompok para remaja ini adalah kelompok

---

<sup>22</sup> Refqi Alfina, dkk, “*Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut*”. Dalam Jurnal pendidikan kewarganegaraan , Volume 6, Nomer 2, Tahun 2016, h, 1023.

yang masih berada pada tahap pencarian jati diri dan di mana hal ini menjadikan mereka masih sangat mudah dipengaruhi dari sesuatu yang mereka lihat dan dengarkan setiap harinya.<sup>24</sup>

### c. Dampak Dampak Pernikahan Dini

Dalam segala yang terjadi selalu ada akibat yang muncul sebagai dampak apa yang telah dilakukan, selain menjelaskan faktor faktor apa saja yang bisa menjadi pendorong seseorang melakukan pernikahan dini. Penulis akan memaparkan juga dampak dampak yang terjadi dari berbagai aspek:

#### 1) Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan dampak yang terjadi ke pada pasangan pernikahan usia dini cenderung sangat membahayakan pihak istri, karena dari segi biologis melihat bahwa alat reproduksi pada usia belia masihlah dalam proses menuju tahap kematangan, sehingga jika terjadi paksaan untuk hamil dan melahirkan ditakutkan akan mengalami trauma pada organ dan psikis anak. Selain itu juga bisa memicu infeksi pada kandungan itu sendiri atau bahkan menyebabkan kanker rahim dan paling ditakutkan adalah bisa menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan umumnya masa

---

<sup>23</sup> Andry Nugraha, *Media dan Pernikahan dini*, 16 Desember 2018, p.1.  
<https://www.kompasiana.com/andrynugraha/5c1662ec677ffb720121f262/media-dan-pernikahan-dini> (diakses 09 oktober 2020)

<sup>24</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

pertumbuhan sel yang tumbuh saat usia anak-anak biasanya berhenti di saat usia mencapai sembilan belas tahun.<sup>25</sup>

## 2) Aspek Pendidikan

Pada aspek pendidikan, dampak dari pernikahan dini adalah mengendurnya semangat belajar dikarenakan setelah menikah lebih banyak yang akan menjadi tanggungjawabnya selain keinginannya untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga dampak yang diberikan adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan itu membuat tingkat pendidikannya rendah.<sup>26</sup> Hal ini juga dapat berdampak pada pola asuh anak di kemudian hari yang akhirnya kurang maksimal akibat minimnya pendidikan yang diemban oleh pasangan pernikahan dini tersebut.

## 3) Aspek Emosional

Dilihat dari aspek emosional, pernikahan dini sering memberikan tekanan psikis terhadap pihak perempuan, belum matangnya kesiapan mental anak pada hubungan seksualitas seringnya menimbulkan trauma psikis yang mendalam. Apalagi jika pernikahan dini ini bukan dari kehendaknya, hal ini juga akan memicu trauma sang anak justru akan

---

<sup>25</sup> Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 220.

<sup>26</sup> Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 219.



semakin berkepanjangan dan akan sangat sulit untuk disembuhkan. Emosi yang juga masih sangat labil di usia yang masih belia juga akan menimbulkan banyak masalah ke depannya.<sup>27</sup> Ketidak stabilan itu sering sekali berperan menjerumuskan keadaan keluarga yang justru akan berakhir pada perceraian.

#### 4) Aspek Sosial dan Ekonomi.

Untuk dampak sosialnya, hal juga sering sekali lebih merugikan pihak perempuan, sebab pernikahan dini justru akan semakin menguatkan pandangan patriarki yang bias gender di masyarakat. Umumnya perempuan semakin di pandang lebih rendah dan cenderung juga akan dianggap sebagai pelengkap seks pihak laki laki saja.<sup>28</sup> Pandangan ini yang juga akhirnya melahirkan banyaknya kekerasan rumah tangga yang terjadi, dampak dari berbagai aspek akan saling berhubungan dan nantinya akan memicu permasalahan sosial yang lebih luas.

Selain itu pasangan pernikahan dini biasanya cenderung menarik diri dari pergaulan teman teman sebayanya, dikarenakan mereka merasa canggung dan merasa sudah berbeda. Dan hal ini juga akan berpengaruh bagi kehidupan sosial bermasyarakatnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 220.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 220.

<sup>29</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 152-153.

Dampak sosial di atas juga akhirnya berdampak lagi pada keadaan ekonomi yang dimiliki pasangan pernikahan dini tersebut. Umumnya dikarenakan mereka akan menarik diri, maka mereka akan semakin sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya, terlebih saat pernikahan di usia dini dilakukan biasanya pasangan masih belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sempitnya peluang pekerjaan membuat pasangan pernikahan dini ini akan sulit untuk bersaing dengan masyarakat yang lainnya, dan hal ini justru akan mengekalkan tali ekonomi rendah milik mereka alih alih mengentaskan mereka dari kemiskinan yang sebelumnya juga menjadi status ekonomi keluarga mereka sedari awal.<sup>30</sup>

## **2. Tinjauan Tentang Masalah Sosial**

### **a. Pengertian Masalah Sosial**

Masalah sosial merupakan faktor penghambat untuk terwujudnya kesejahteraan sosial yang banyak diidam-idamkan. Masalah sosial sendiri adalah suatu kondisi atau keadaan, proses dalam masyarakat yang umumnya dilihat dari sesuatu yang tidak diinginkan. Masalah sosial bisa disebabkan oleh banyak faktor lainnya. Baik dari segi ekonomi, maupun dari segi sosialnya sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 151-152

<sup>31</sup> Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016) h. 2.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam tulisannya bahwa masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan yang timbul sendiri karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur di dalam masyarakat ataupun kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari sebuah kelompok sosial.<sup>32</sup> Artinya bahwa jika unsur-unsur tersebut saling berbenturan, dan tidak sesuai fungsi sosialnya maka hubungan sosial juga dapat terganggu.

Masalah sosial juga tidak akan pernah bisa terpisah dari kehidupan manusia, karena menurut Prof Dr. Paulus, Dkk dalam modulnya menyebutkan bahwa kehidupan manusia sendiri merupakan sebuah proses perjuangan mengatasi masalah. Dan begitu pula dengan sebaliknya, kegagalan hidup adalah kegagalan mengendalikan masalah yang dihadapi. Dan untuk itu saat menjalani kehidupan ini, manusia membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan masalah (problem management) agar ditemukannya jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial.<sup>33</sup>

#### **b. Jenis Masalah Sosial**

Menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa jenis jenis masalah sosial terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut.

1. Masalah sosial dari faktor ekonomi, dalam contohnya seperti kemiskinan dan pengangguran.

---

<sup>32</sup> Kun Maryati, *Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X*, (Jakarta: Esis, 2001), h. 20.

<sup>33</sup> Prof. Dr. Paulus Tangdilintin, Dkk, *Masalah Masalah Sosial*, (Jakarta: Universitas terbuka, 2014) h. 1.1.

2. Dari faktor biologis, masalah sosial contohnya adalah seperti muncul dan adanya penyakit menular.
3. Dari faktor psikologis, yaitu seperti adanya penyakit saraf dan juga perasaan untuk melakukan bunuh diri serta adanya bunuh diri itu sendiri.
4. Dan masalah sosial dari faktor kebudayaan bisa dilihat seperti adanya perceraian dan kenakalan remaja di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Adapun dari penjelasan di atas, berikut adalah defnisi singkat dari contoh masalah sosial yang telah dijelaskan oleh seorjono seokamto di atas..

a. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Umar adalah suatu kondisi dimana seseorang kehilangan sumber pendapatannya sehingga hidup dengan serba kekurangan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, jaminan pendidikan dan juga jaminan kesehatan.<sup>35</sup>

Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak mempunyai penghasilan atau tabungan yang cukup untuk memenuhi standar yang semestinya di kehidupan sosial yang ada di dalam lingkungannya. Masalah kemiskinan ini juga secara sosiologis disebabkan karena salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan yakni khususnya lembaga ekonomi tidak berfungsi secara optimal dan baik di dalam interaksi sosialnya di masyarakat.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>35</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 236.

#### b. Pengangguran

Permasalahan ini masih berkaitan erat dengan kemiskinan dan masalah ekonomi. Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa pengangguran merupakan seseorang yang tidak atau belum bekerja, dan dalam keadaan sedang mencari pekerjaan atau juga dalam keadaan sedang mempersiapkan usaha baru. Kondisi seperti ini dapat terjadi dikarenakan masih adanya peluang kerja yang tidak seimbang jumlahnya dengan jumlah para pencari pekerjaan, yang dalam hal ini para pencari kerja lebih banyak dibanding dengan tersedianya lapangan kerja yang ada. Pengangguran ini merupakan salah satu faktor yang berhubungan erat dengan kemiskinan. Sebab dengan banyaknya pengangguran pendapatan dan produktivitas masyarakat menjadi terganggu sehingga dapat memunculkan masalah sosial termasuk kemiskinan.

#### c. Penyakit menular

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menjangkit manusia yang ditularkan lewat manusia lainnya, dan penyakit ini ada disebabkan oleh virus, bakteri, jamur atau parasit yang tumbuh dan berkembang di diri manusia itu sendiri. hal ini seperti yang tertulis dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 pada Tahun 2014. Penyakit menular sendiri juga menjadi salah satu masalah sosial yang dapat membahayakan dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia di dunia. Maka karena itu, diperlukannya tindakan pencegahan dan

pengobatan yang dibutuhkan dengan baik untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini.<sup>36</sup>

d. Penyakit saraf

Saraf mempunyai sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk saling berkoordinasi dari sel satu ke sel yang lainnya, untuk mengirimkan stimulus atau sinyal agar tubuh bisa merespon segala sesuatu yang terjadi dan agar dapat mengambil tindakan sesuai yang diinginkan.<sup>37</sup> Maka jika ditemukannya gangguan atau penyakit syaraf pada seseorang, maka keberlangsungan hidupnya bisa terganggu, dan karena hal inilah penyakit saraf dianggap sebagai maalah sosial dari faktor psikologis.

e. Bunuh diri

Bunuh diri adalah tindakan yang merusak, menyakiti, membunuh, atau membantai diri sendiri yang dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja. Fenomena bunuh diri di masyarakat juga merupakan salah satu masalah sosial yang sampai saat ini masih banyak terjadi. Terdapat banyak sekali faktor yang dapat menjadi alasan seseorang akhirnya berani memutuskan untuk melakukan bunuh diri, hal itu seperti stress, depresi, kehilangan motivasi, merasa sendiri dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Menurut Emil Durkheim bunuh diri ini termasuk masalah sosial yang ada di masyarakat.

---

<sup>36</sup> PERMENKES No. 82/2014, diakses melalui [www.infeksiemerging.kemkes.go.id](http://www.infeksiemerging.kemkes.go.id), pada 4 Desember 2020.

<sup>37</sup> Kuku Praworo, *Terapi Medipic: Medical Picture*, (Jakarta: Penebar Plus+ 2011) h. 51.



f. Kenakalan remaja

Kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai perilaku remaja yang tidak memperdulikan berlakunya nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Mereka menyimpang dari norma juga hukum yang berlaku dengan mengganggu dan merugikan diri sendiri serta orang lain di lingkungan sekitarnya, karena kerugian yang disebabkan inilah kenakalan remaja menjadi salah satu jenis masalah sosial yang ada.<sup>39</sup>

g. Perceraian /Disorganisasi keluarga

Diorganisasi keluarga adalah kondisi di mana keluarga mengalami perpecahan sebagai suatu kesatuan, dikarenakan para anggota di dalamnya telah gagal dalam memenuhi kewajiban kewajiban yang sesuai peranan sosialnya, sehingga menyebabkan perceraian.<sup>40</sup>

### 3. Teori Fungsional Struktural

Teori fungsionalisme struktural sendiri memiliki asumsi dasar yang mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, masyarakat tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa adanya kerja sama dari bagian bagian yang ada di sistem itu sendiri. Ketidakberfungsian satu bagian akan menyebabkan bagian yang lain ikut tidak berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan yang dituju

---

<sup>38</sup> I Wayan Romi Sudhita, *Perilaku Bunuh Diri Di Kalangan Pelajar (Analisis Deskriptif Pemberitaan Bali Post Tahun 2006-2009)*, (Bali: Undiskha Singaraja 2010)

<sup>39</sup> Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*, (Jakarta: Trans info media), 2009.

<sup>40</sup> Nunung Andriani, *Pengaruh Disorganisasi Keluarga Terhadap Perkembangan Mental Anak*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, (makassar : Universitas Negeri Makassar 2020) h.4

dikarenakan mereka saling berhubungan, Hal ini sejalan dengan perspektif atau pandangan di dalam sosiologi.

Asumsi dasar lainnya adalah perkembangan fungsionalisme sendiri menggambarkan sistem organisasi serupa dengan yang ada di dalam unsur unsur biologi, bahwa semua elemen harus bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sehingga optimalnya peran suatu sistem secara utuh, dan jika dihubungkan dengan masyarakat adalah jika peran masing masing bagian yang ada di masyarakat baik pemerintah dan penduduknya sudah optimal, maka masyarakat juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik.<sup>41</sup>

Terdapat empat fungsi atau syarat yang dijelaskan oleh Parson, yang keempatnya harus dijalankan agar keberlangsungan hidup manusia dapat terjaga dengan seimbang, di antaranya adalah<sup>42</sup>:

#### 1. Adaptasi (*adaptation*):

Menurut Parson, adaptasi adalah sebuah keadaan dimana sebuah sistem bisa mengatasi situasi di luar kebiasaan yang terjadi. Kemampuan sebuah sistem untuk menyesuaikan diri inilah yang disebut dengan adaptasi. Sebuah sistem sosial yang ada di masyarakat harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, begitu juga dengan lingkungan tersebut juga harus bisa mengetahui kebutuhan yang diinginkan agar bisa beradaptasi untuk

---

<sup>41</sup> Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), h 48.

<sup>42</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), h 121.

menyampaikannya ke sistem sosial sebagai bentuk menjalankan tatanan sosial yang ada.

2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*):

Pencapaian tujuan adalah sebuah sistem yang mengatur, merancang dan membentuk tujuan bersama agar tercapainya setiap keinginan dan terpenuhinya setiap kebutuhan serta agar terhindarnya dari masalah sosial.

3. Integrasi (*integration*):

Sebuah sistem sosial yang bagus adalah yang bisa menjaga penggabungan dari berbagai komponen di dalam masyarakat dalam mengelola tatanan sosial yang ada untuk tetap menjalankan kewajiban yang dituliskan sebagai bentuk keberfungsian sosialnya, sehingga hal ini menjadi suatu hubungan yang utuh di antaranya dan bisa mencapai tujuan yang sama.

4. Pemeliharaan pola (*Latency*):

Menurut Parson, Pemeliharaan pola yang dimaksud adalah mempunyai sebuah sistem untuk memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki sendiri, baik motivasi individual kelompok di dalam sistemnya maupun pola-pola kultural yang ada di sekitar lingkungannya guna menciptakan dan menopang sebuah motivasi yang ada.

## G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah tahapan-tahapan di dalam penelitian yang harus dilakukan secara terstruktur dengan rapi, dimulai dengan yang pertama yakni menentukan topik, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan yang terakhir menganalisis data tersebut untuk dijadikan sebuah hasil yang akan dijadikan suatu pemahaman pengertian topik, gejala ataupun isu yang telah didapatkan.<sup>43</sup> Metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian dengan judul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Masalah Sosial Di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan atau biasa disebut dengan field research, dimana data yang diperoleh oleh peneliti menjadi bahan sumber keterangan serta bersifat faktual seperti apa adanya yang terjadi di lapangan.<sup>44</sup> Lalu penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif, yang berarti bahwa penelitian yang dilakukan ini dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan lalu dikelola secara deskriptif untuk menjabarkan gejala atau kejadian apa saja yang terjadi di lapangan dengan narasi yang mudah dimengerti.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia. 2010, h. 2

<sup>44</sup> Iqbal Hasan, *pokok pokok materi penelitian dan aplikasinya*, (jakarta : Graha Indonesia, 2002) h. 87

<sup>45</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro,2011), h. 27.

Adapun penelitian di sini yaitu menguraikan keadaan apa saja yang terjadi beserta seluruh fakta yang berhubungan dengan dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial yang terjadi di Desa Ngetos, Nganjuk Jawa Timur.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Pada penelitian, data primer adalah data yang paling dibutuhkan untuk penelitian yang dilakukan. Sumbernya adalah individu yang menjadi subjek penelitian atau yang tengah mengalami topik dari penelitian itu sendiri secara langsung. Dan informasi yang didapat sebagai data primer pada penelitian biasanya diperoleh melalui wawancara.<sup>46</sup> Adapun sumber untuk data primer yang ada pada penelitian kali ini adalah data yang diperoleh langsung dari pasangan yang secara hukum disebut dengan pasangan pernikahan dini khususnya yang berada di Desa Klodan Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

### b. Sumber Data Sekunder

Pada sebuah penelitian data sekunder adalah data yang bisa didapatkan dari sumber selain informan pertama, baik berupa sebuah dokumen atau dari pernyataan orang lain yang masih berhubungan dengan objek penelitian.<sup>47</sup> Meskipun terkesan berkaitan secara tidak langsung, namun sumber data sekunder haruslah tetap memiliki keterkaitan dengan

---

<sup>46</sup> Adi Rianto, *Metodelogi penelitian sosial dan hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) h 57.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012), h. 225.

penelitian yang sedang diteliti. Data data tersebut juga bisa berupa buku, majalah, koran, jurnal, makalah atau artikel dan juga lain sejenisnya, yang terpenting adalah data tersebut bisa digunakan sebagai data pendukung terkait objek penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data data yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode yang sering disebut non-probabilitas sampling. Dimana menurut pendapat dari Gall dan Borg, sampel yang dipilih untuk dimasukkan sebagai data yang dibutuhkan adalah yang dibutuhkan berdasarkan tujuan dalam penelitian. Adapun non-probabilitas ini memiliki kriteria dalam menentukan sampel, yang pertama, dijadikannya individu sebagai sampel tidak serta merta menjadikan individu yang lain di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama. Kedua, sampel yang diambil sendiri memiliki syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi berdasarkan tujuan dari penelitian dan subjektifikasi penelitian. Gall dan Borg melanjutkan di dalam penjelasannya beberapa cara yang bisa digunakan untuk menentukan teknik sampling non-probabilitas itu sendiri, adalah: *convenience, combination, oportunic, purposive, snowball, volunteer*.<sup>48</sup>

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*.

---

<sup>48</sup> Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian Statistika Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), h. 45.



*Purposive sampling* adalah teknik mengambil data yang sedari awal sudah ditentukannya ketentuan yang akan dijadikan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Atau lebih tepatnya sampel tersebut adalah individu yang paling sesuai dengan ciri ciri sampel yang dibutuhkan peneliti.<sup>49</sup> Agar penelitian menjadi jelas dan mudah maka peneliti menuliskan kriteria atau ciri ciri dari sampel yang dipilih dan dibutuhkan pada penelitian ini sesuai tujuan penelitian.

Adapun kriteria yang peneliti terapkan sebagai acuannya adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk
- b. Menikah di bawah umur berdasarkan kriteria Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia ideal pernikahan

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### 1. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung baik sebagai partisipan, atau dilakukan sebagai non partisipan. Untuk pengamatan secara langsung sebagai partisipan observasi dilakukan dengan cara peneliti terlibat dalam kegiatan atau aktivitas subjek penelitian di dalam masyarakat, namun dengan tanpa menyebabkan perubahan pada kegiatan tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>50</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 101.

## 2. Wawancara

Pengertian dari wawancara adalah aktivitas bertukar informasi yang dilakukan dengan cara berinteraksi antara dua orang atau lebih. Baik secara formal maupun informal dan tanpa ada pihak yang merasa tertekan diantaranya<sup>51</sup> Dalam penelitian masalah sosial, seperti penelitian ini, dibutuhkan wawancara yang lebih luas dan mendalam agar data yang dibutuhkan bisa semakin akurat.

Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa wawancara yang dibutuhkan adalah wawancara yang mendalam, wawancara mendalam seharusnya bersifat lebih flexibel, terasa nyaman dan tidak terlepas dari perasaan humanistik dan saling terbuka yang dirasakan kedua belah pihak, baik peneliti dan juga subjek penelitian.<sup>52</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang berisi informasi dari yang selain manusia dan bersifat telah terjadi di masa lampau. Dokumen sendiri bisa berbentuk banyak hal, baik tulisan, seperti sebuah peraturan, catatan sejarah, biografi, cerita, maupun kebijakan yang ada. Lalu ada gambar dan sketsa atau foto sebagai dokumen berbentuk gambar. Dan yang terakhir ada karya seni bisa berupa seni ukir berupa patung atau seni filmografi berupa film dan lain lainnya sebagai contoh dari dokumen berbentuk karya

---

<sup>51</sup> Samiaji sarosa, *penelitian kualitatif dasar dasar*, (jakarta: indeks, 2012), h. 118

<sup>52</sup> Suwardi Endraswara, *metode, teori, teknik penelitian kebudayaan ideologi, epistemologi dan aplikasi* (yogyakarta: pustaka widyatama 2006) h. 18.

monumental seseorang.<sup>53</sup> Dokumentasi sendiri bagi penelitian adalah langkah yang sangat penting sebagai penguat data yang diperoleh, dan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi bisa disokong oleh dokumentasi yang ada.<sup>54</sup> Dan dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh dan digunakan untuk menyokong informasi lainnya adalah gambaran umum berupa struktur dan kultural desa setempat beserta monografinya serta data data dari suami istri yang melakukan pernikahan dini di Desa Ngetos.

## 5. Analisis data

### a. Reduksi Data

Pengertian dari Reduksi data adalah kegiatan menganalisis untuk mempertajam, dan memilah data dari yang dibutuhkan maupun tidak, dan juga jika harus membuang yang tidak perlu maka hal itu harus dilakukan, hal ini berguna menjadi penyaringan terhadap data yang sudah didapat dari lapangan, sehingga hal tersebut bisa ditarik dan menghasilkan kesimpulan untuk kemudian dapat dilakukannya verifikasi.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 101.

<sup>54</sup> *Ibid* h.24

<sup>55</sup> Uber silalahi, *metode penelitian sosial* (Bandung: PT Refika Aditama 2012) h 340.

## b. Penyajian Data

Pengertian dari penyajian data adalah, dilakukannya penyajian dari data yang telah didapat dan telah disusun dengan rapi untuk memberikan suatu informasi beserta kemungkinannya, sehingga nantinya juga bisa disajikannya kesimpulan sebagai dasar untuk mengambil sikap terkait penelitian.<sup>56</sup> Kemudian dalam penelitian ini hasil data yang telah diperoleh dideskripsikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif sesuai dengan yang tertulis sebelumnya, yang mana narasi yang dibuat sebagai laporan ditulis bersifat sistematis dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

## c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah dalam penelitian sebagai bentuk verifikasi dari data data yang sudah didapatkan dari lapangan, lalu kemudian disajikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditanyakan di awal.<sup>57</sup>

## 6. Teknik Validitas Data

Validitas data, cara untuk memvalidasi data adalah dengan cara membandingkan jika ada perbedaan yang ditemukan pada penelitian yang disajikan oleh peneliti dengan yang terjadi di lapangan. Dan apabila hal itu tidak ditemukan maka bisa dikatakan bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan yang

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Muhammad idrus, *metode penelitian sosial : pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (jakarta : erlangga, 2009) h. 150

ada di lapangan dan laporan datanya bersifat valid. Dalam menguji keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yang dimana teknik ini dalam mengujinya membutuhkan data dari beberapa sumber lainnya.<sup>58</sup> Banyaknya sumber yang diperoleh untuk mengumpulkan data, juga membuat semakin banyak pula data data yang bisa dijadikan pendukung untuk menvalidasi hasil penelitian. Adapaun triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini melakukan perbandingan jawaban antara sumber yang satu dengan sumber data yang lainnya. Hal tersebut dilakukan dimulai dari informasi pertama yang diperoleh akan peneliti uji keabsahan datanya dengan cara mencari informasi ke sumber data primer, maupun sumber data sekunder.



---

<sup>58</sup> Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) h 82-83

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Agar pembahasan dan penulis ini dalam skripsi menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam empat bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang di dalamnya meliputi deskripsi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum yang menjadi objek penelitian yaitu profil Desa Ngetos. Setelah dipaparkannya profil, dilanjut dengan membahas, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi masyarakat, mata pencaharian, corak agama, sosial budaya masyarakat serta pendidikan yang ada.

Bab ketiga merupakan pembahasan dimana penulis menyajikan data hasil penelitian di lapangan kemudian dianalisis data tersebut ke dalam narasi kata yang mudah dipahami. Dan data ini disandarkan pada teori yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, sehingga bisa menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat ditarik kedalam kesimpulan.

Bab keempat adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang dilakukan peneliti dan dituliskan di dalam paragraf yang bersifat deskriptif kualitatif, lalu kemudian berisikan juga beberapa saran sebagai masukan terhadap kesejahteraan sosial khususnya dari sudut pandang



peneliti terkait tema yang diangkat di dalam penelitian dan yang terakhir ada kata penutup untuk menutup skripsi ini dari penulis.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial dengan penelitian di Desa Klodan, penulis memetakan kesimpulan menjadi dua bagian, yakni:

1. Fenomena pernikahan dini yang masih banyak dilangsungkan dan terjadi di Desa Klodan, adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia ideal yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang undang perkawinan di Indonesia. Di Klodan sendiri pernikahan tersebut dilakukan karena masih kuatnya pemikiran bahwa dengan menikah, mereka dapat memperbaiki keadaan ekonomi yang ada. Juga dikarenakan masih sangat sedikitnya penyuluhan atau sosialisasi dan kampanye terkait bagaimana dampak pernikahan dini bisa menimbulkan banyak permasalahan sosial yang akan terjadi ke depannya. Dan memang setelah dilakukan penelitian, pernikahan yang telah terjadi tersebut berdampak terhadap masalah sosial yang ada di dalam masyarakat dan hubungan keduanya sangat erat. Bagaimana bisa dilihat dari seluruh faktor masalah sosial yang ada dimulai dari faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan dan pernikahan dini memiliki dampak pada semuanya, seperti yang bisa ditemukan di para pelaku pernikahan dini di Desa Klodan yang menjadi sumber data, dan hal ini menarik kesimpulan

bahwa artinya pernikahan dini berdampak terhadap masalah sosial yang ada di dalam masyarakat dan keduanya memang saling berkaitan sangat erat.

2. Fungsionalisme struktural dalam fenomena pernikahan dini, menyebutkan bahwa tidak berfungsinya salah satu peranan sosial yang ada di masyarakat akan berpengaruh terhadap tatanan sosial yang lain. Sehingga hal tersebut dapat memicu adanya konflik yang terjadi akibat interaksi sosial yang telah dijalankan sebelumnya. Fungsi pernikahan yang sedari awal bertujuan untuk mengoptimalkan tatanan peran sosial di masyarakat dengan baik, tidak berjalan sesuai semestinya sebab sedari awal, fungsi pengaturan pembatasan usia untuk pernikahan di dalam Undang Undang untuk sudah lebih dulu tidak dijalankan dan diterapkan secara optimal di masyarakat.
3. Kesejahteraan sosial sebagai sebuah tujuan dari setiap individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat, masih harus banyak melakukan banyak penelitian sebagai bentuk kajian terhadap masalah sosial sebagai hambatan dalam mencapai tujuan itu, yang salah satunya adalah permasalahan dalam penelitian ini, atau yang berfokus pada dampak dari pernikahan dini karena permasalahan tersebut masih sangat relevan sampai detik ini sebagai salah satu penyumbang adanya masalah sosial yang terjadi di sekitar kita.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan, maka ada saran dan pembelajaran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat harus lebih memperhatikan para pasangan pernikahan dini dan dampak apa saja yang diberikan, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan sosialisasi terkait undang undang yang ada dan pendidikan pra pernikahan yang baik di masa depan.
2. Pemerintah yang berada pada bidang pengadilan keagamaan harus mengambil langkah sebagai proses tindak lanjut terkait fenomena pernikahan dini yang ada, dengan memberikan arahan yang lebih optimal untuk masyarakat sebagai pemahaman yang baik.
3. Para akademisi dan masyarakat supaya bersedia untuk mengkaji ulang apa saja hal yang terkait dengan pernikahan dini dan implikasinya.

## **C. Akhir Kata**

1. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi jalan kita dengan cahaya pendidikan yang ada.
2. Penulis telah berusaha yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa kepenulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang tentunya bersifat membangun. Selain itu penulis juga

mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai.

3. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon petunjuk, taufik dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini mendapat ridho dari Allah SWT dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Aamiin Ya Rabbal A'alamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiat Hendra, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Alfina Refqi, dkk, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Jurnal pendidikan kewarganegaraan (Kalimantan Selatan : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2016)*
- Andriani Nunung, *Pengaruh Disorganisasi Keluarga Terhadap Perkembangan Mental Anak*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, (makassar : Universitas Negeri Makassar 2020)
- Arifin Bambang Samsul, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Endra Febri, *Pedoman Metodologi Penelitian Statistika Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017)
- Endraswara Suwardi, *metode, teori, teknik penelitian kebudayaan ideologi, epistimologi dan aplikasi* (yogyakarta: pustaka widyatama 2006)
- Fatimah Siti, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, skripsi, (semarang : Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2009)
- Fatmawati Nita, “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, (Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016)
- Handayani Eka Yuli, *Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (jurnal maternity and neonatal, vol.1, no.5, 2014)
- Hasan Iqbal, *pokok pokok materi penelitian dan aplikasinya*, (jakarta : Graha Indonesia, 2002)
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009)
- Jamaludin Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015)



- Jamaluddin Adon Nasrullah, *Dasar Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016)
- Maryati Kun, *Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas X*, (Jakarta: Esis, 2001)
- Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019)
- Praworo Kuku, *Terapi Medipic: Medical Picture*, (Jakarta: Penebar Plus+ 2011)
- Purba Jonny, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Putra Teguh Surya, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Artikel Ilmiah (Malang : Universitas Brawijaya 2013)
- Raho Bernardus Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007)
- Rianto Adi, *Metodelogi penelitian sosial dan hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press, 2001)
- Sari Fitra Puspita, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya)*, skripsi, (Semarang: Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang, 2006)
- Sarosa Samiaji, *penelitian kualitatif dasar dasar*, (jakarta: indeks, 2012)
- Savendra Anggi Dian, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi, (Metro: jurusan Akhwalus syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)
- Semiawan Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif jenis Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia. 2010)
- Setiawati Eka Rini, “*Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”, (Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017)
- Silalahi Uber, *metode penelitian sosial* (Bandung: PT Refika Aditama 2012)

- Sudhita I Wayan Romi, *Perilaku Bunuh Diri Di Kalangan Pelajar (Analisis Deskriptif Pemberitaan Bali Post Tahun 2006-2009)*, (Bali: Undiskha Singaraja 2010)
- Suharto Edi, *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*, (Jakarta: Trans info media, 2009)
- Tangdilintin Paulus, Dkk, *Masalah Masalah Sosial*, (Jakarta: Universitas terbuka, 2014)
- Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017)
- Admin Lpai.id, Angka Pernikahan Dini Meningkat, 19 November 2019  
<https://lpai.id/2019/11/19/angka-pernikahan-dini-meningkat/>
- Adi Nugroho, Pasangan Nikah Muda Melonjak Tinggi, 27 Mei 2020,  
<https://radarkediri.jawapos.com/read/2020/05/27/196068/pasangan-nikah-muda-melonjak-tinggi>
- Andry Nugraha, Media dan Pernikahan dini, 16 Desember 2018, p.1.  
<https://www.kompasiana.com/andrynugraha/5c1662ec677ffb720121f262/media-dan-pernikahan-dini>
- BPS Kecamatan Nganjuk 2019
- PERMENKES No. 82/2014, diakses melalui [www.infeksiemerging.kemkes.go.id](http://www.infeksiemerging.kemkes.go.id)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro,2011)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

### **Panduan Wawancara**

1. Ceritakan bagaimana anda bisa mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini?
2. Apa dorongan atau faktor yang membuat anda yakin untuk melakukan pernikahan dini?
3. Bagaimana keadaan anda setelah melakukan pernikahan dini?
4. Bagaimana jenjang pendidikan anda setelah melakukan pernikahan dini?
5. Bagaimana keadaan ekonomi anda setelah menikah dini?
6. Apakah kebutuhan sandang, pangan, papan anda terpenuhi dengan baik?
7. Apakah anda memiliki kartu jaminan kesehatan?
8. Apakah anda memiliki pekerjaan tetap? dan bagaimana anda mengatur pengeluaran dan pemasukan sehari hari?
9. Apakah anda pernah mengalami penyakit menular karena pernikahan dini?
10. Apakah anda atau keturunan pernah mengalami sakit saraf dikarenakan pernikahan dini?
11. Apakah ada masalah kenakalan remaja yang disebabkan oleh pernikahan dini menurut anda?
12. Apakah pernah berpikir untuk bercerai setelah melaksanakan pernikahan? Alasannya?
13. Apakah anda mampu beradaptasi dengan status anda saat ini di masyarakat?
14. Apakah tujuan anda di awal yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan dini sudah tercapai?

15. Apakah ada kordinasi yang masih mendukung adanya pernikahan dini di Desa Klodan?
16. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku pernikahan dini?



**Gambar**



Foto keluarga Bapak RO dan ibu AP



Foto Ibu M dan anaknya yang kedua



Keadaan Desa Klodan



Kondisi rumah Bapak DS dan Ibu AS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## CURRICULUM VITAE



### DATA DIRI

- Rosyidatul Mufidah
- (Nganjuk, 13 Juli 1995)
- Medaeng Kulon RT 22/8 Kedung Turi, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur
- [rosiemoenir@gmail.com](mailto:rosiemoenir@gmail.com)
- 082133520167

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- TK AL-MUKHLISIN, lulus tahun 2001
- MI BADRUSSALAM, lulus tahun 2007
- MTS MAMBA'US SHOLIHIN, lulus tahun 2010
- MA BILINGUAL, lulus tahun 2013

### PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Jamiyyah dakwah islamiyyah Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013
- Bendahara Umum UKM Kordiska, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2015
- Ketua Divisi Pengembangan Masyarakat, UKM Kordiska, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016
- Anggota Generasi Baru Indonesia (organisasi penerima beasiswa Bank-Indonesia Yogyakarta) tahun 2015